

RINGKASAN

Affandi Akbar
220510337

PERLINDUNGAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI KORBAN KECELAKAAN PENGUNA JALAN RUSAK AKIBAT GALIAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DI KOTA LHOKSEUMAWE

(Dr. Muhammad Hatta, S.H., LL.M., dan Dr. Muhklis, S.H., M.H.)

Keselamatan lalu lintas merupakan aspek penting dalam kehidupan masyarakat, namun masih terganggu oleh kondisi jalan yang rusak, khususnya akibat proyek galian Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kota Lhokseumawe. Kerusakan jalan yang tidak segera diperbaiki menimbulkan risiko kecelakaan bagi pengguna jalan, bahkan hingga menyebabkan korban jiwa. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah untuk membedah bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada para korban kecelakaan akibat jalan rusak tersebut serta untuk mengurai bagaimana tanggung jawab hukum pelaksana proyek dalam menangani dampak kerugian yang ditimbulkan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk tanggung jawab hukum pelaksana proyek SPAM terhadap korban kecelakaan akibat jalan rusak serta menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada korban.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kasus (*case approach*), sifat penelitian bersifat deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui penelitian lapangan berupa wawancara dengan pihak terkait seperti Dinas Perhubungan, kepolisian, pihak proyek, serta masyarakat dan korban kecelakaan akibat jalan rusak dari proyek SPAM di Kota Lhokseumawe.

Perlindungan hukum bagi korban masih belum maksimal akibat lemahnya pengawasan, minimnya fasilitas keselamatan, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam menuntut hak. Penegakan hukum juga terbatas, karena dari beberapa kejadian yang ada, hanya satu kasus yang diproses, sementara empat kasus lainnya belum ditindaklanjuti, dan tanggung jawab hukum pelaksana proyek SPAM telah diterapkan, dibuktikan dengan diprosesnya satu kasus yang melibatkan dua korban dengan pemberian ganti rugi materil dan immateril sebesar Rp50.000.000. Pertanggungjawaban tersebut umumnya dilakukan melalui mekanisme non-litigasi (*restorative justice*) di Polres Lhokseumawe tanpa proses peradilan.

Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah daerah meningkatkan pengawasan terhadap proyek infrastruktur, khususnya terkait keselamatan pengguna jalan. Pihak pelaksana proyek harus lebih bertanggung jawab dalam memenuhi standar keselamatan kerja dan segera memperbaiki jalan pasca galian. Selain itu, penegakan hukum perlu diperkuat agar memberikan efek jera.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Kecelakaan Lalu Lintas, Jalan Rusak, Kota Lhokseumawe*